

## IMPLEMENTASI GOOD WAQF GOVERNANCE PADA NAZHIR WAKAF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT DI INDONESIA

Suryana<sup>1\*</sup>, Syafrizal Ikram<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Widyatama, Indonesia

suryana.se@widyatama.ac.id<sup>1\*</sup>, syafrizal.ikram@widyatama.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tata kelola wakaf (*Good Waqf Governance*) pada Nazhir wakaf dan menganalisis program - program pengembangan aset wakaf yang telah ditetapkan oleh Nazhir Wakaf dalam mengelola dan mengembangkan aset wakafnya dalam meningkatkan ekonomi umat di Indonesia. Sumber data kualitatif. Hasil penelitian menemukan masih ada lembaga wakaf yang belum menyediakan informasi - informasi yang dibutuhkan stakeholder, sumber daya manusia yang dimiliki masih bersifat seadanya, tidak sesuai dengan bidang keahliannya bahkan rangkap jabatan, masih ada lembaga wakaf yang tidak memiliki Standar Operating Prosedure (SOP) baik dalam penerimaan aset wakaf maupun dalam pengelolaan serta program pengembangan aset wakafnya. Nazhir yang menerapkan asas tata kelola mempunyai diversifikasi program pengembangan aset wakaf untuk meningkatkan ekonomi umat.

**Kata Kunci : Aset Wakaf, Good Waqf Governance, Ekonomi Umat**

### ABSTRACT

*The results of previous studies stated that the managerial level and performance level of Nazhir waqf is still low. The purpose of this study is to analyze Good Waqf Governance at Nazhir waqf and analyze waqf asset development programs that have been set by Nazhir Waqf in managing and developing its waqf assets in improving the economy of the people in Indonesia. This research is a qualitative research. The results of the study found that there are still waqf institutions that have not provided the information needed by stakeholders, the human resources they have are still sober, not in accordance with their areas of expertise and even multiple positions, there are still waqf institutions that do not have Standard Operating Procedures (SOP) both in acceptance waqf assets as well as in the management and development program of waqf assets. Nazhir waqf, which has implemented good waqf governance, has a diversified waqf asset development program to improve the people's economy.*

*Keyword : Waqf Assets, Good Waqf Governance, People's Economy*

### PENDAHULUAN

Ekonomi yaitu ilmu yang terkait dengan produksi, saluran, dan sasaran barang dan jasa (Czech, 2013). Umat kata yang berasal dari bahasa Arab *أمة*, artinya: "masyarakat". *Ummah* asal kata *amma - yaummu*, artinya: "menuju", "menumpu", atau "meneladani". kata: *um* artinya "ibu", imam artinya "pemimpin" (Shihab, 1996). makna ekonomi umat adalah segala aktivitas berhubungan dengan memproduksi barang atau untuk didistribusikan terhadap umat untuk kepentingan hidup (Syukri, 2020). Sementara Ekonomi Syariah merupakan ekonomi tidak lepas dari syari'at Allah (Prasetya, 2018). Makna ekonomi yaitu seluruh kegiatan yang berhubungan dengan melahirkan barang dan jasa untuk disalurkan kepada masyarakat atau di pasar (Daulay, 2016).

Problem ekonomi umat saat ini yaitu inflasi,

kekurangan modal, pengangguran dan kesempatan kerja, dan kemiskinan (Kompas Cyber, 2020), dan ketidakseimbangan yang tidak merata dalam pembagian pendapatan di antara masyarakat telah menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan (Iyah Faniyah & Azhari, 2020). Kata jadian "adil" asal kata bahasa Arab "*adl*", yang pada awalnya berarti "sama" (Shihab, 1996). Alloh SWT berfirman bahwa Berlaku adil bagian dari mendekatkan kepada ketakwaan [QS.Al-Maidah:8].

Ekonomi Indonesia triwulan kedua tahun 2020 turun 5,32 % dibandingkan triwulan kedua tahun 2019 (yoy), mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020). Kondisi ekonomi seperti ini dapat menyebabkan resesi, menyebabkan banyak bisnis kehilangan uang atau memeckerjakan karyawannya, dan banyak



UMKM gulung tikar. Para rentenir sering menggunakan situasi ini dengan memberi pinjaman modal usaha: kurang lebih enam juta UMKM di Jawa Barat, 40% - nya terlibat utang dengan rentenir, > 1 juta dari mereka lebih suka utang kepada rentenir karena lebih mudah dan cepat meskipun bunganya tinggi (Okezone, 2012). Satgas Anti Rentenir menemukan beberapa bahaya rentenir, seperti ekonomi yang tidak stabil, masalah hutang piutang belum selesai, kehancuran usaha, aset garansi hilang, perceraian, dan bunuh diri (Satgas Anti Rentenir.com, 2018).

Untuk mengatasi problematika ekonomi serta untuk meningkatkan ekonomi umat di Indonesia, Islam menawarkan solusi keuangan yaitu melalui Wakaf. Wakaf asal kata “*Waqafa*” artinya “menahan” atau “diam di tempat”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama arti dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*” (Depag RI, 2006). sinonim dari *al-Wakaf* adalah *al-habs*, artinya menahan dan *al-manu'u* artinya mencegah, serta *tahbis al-ash* artinya menahan pohon dan *tasbil al-tsamrah* artinya menyedekahkan hasilnya (Athoillah, 2014).

Wakaf diperuntukkan bagi kepentingan publik sebagai derma yang berhubungan dengan agama (KBBi Online, 2020). Ensiklopedi Islam, wakaf adalah perpindahan hak milik atas properti dengan menyerahkan properti tersebut kepada manajer, baik Nazhir maupun keluarga, digunakan untuk kepentingan umum di jalan Allah. Wakaf adalah sebagian harta benda milik wakif diserahkan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan (UU - RI 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004). Wakaf yaitu filantropi untuk menguatkan kepentingan umat (Athoillah, 2014). Filantropi merupakan serapan bahasa asing (KBBi Online, 2020), yang bermakna cinta kasih (Webster et al., 1884) terhadap manusia, kemanusiaan, hukum persahabatan, dan keramah – tamahan (Bauman, 2012). Selanjutnya, mengartikannya dengan kemanusiaan, kebajikan, kebaikan hati, perasaan kemanusiaan (Liddell et al., 1996). Wakaf merupakan memberdayakan harta menjadi harta yang produktif untuk masa datang dan harta yang mengandung unsur investasi (Qahaf & Mas Rida, 2007).

Permasalahan wakaf di Indonesia, diantaranya: Pemahaman dan paradigma baru wakaf belum merata, sertifikat tanah wakaf masih banyak masalah, aset wakaf belum dikelola secara produktif, Nazhir profesional harus ditingkatkan, kualitas SDM, database wakaf (Athoillah, 2014) juga tantangan lainnya yaitu

validasi data wakaf; informasi wakaf uang; sengketa wakaf; tanggung jawab Nazhir (Republika.co.id, 2018).

Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa kemampuan tata kelola rendah sehingga dibutuhkan pembinaan dan pedampingan (Fitri & Wilantoro, 2018). 62,7% nazhir telah memiliki visi, misi, program, namun hanya 31,03 % yang memiliki manajerial baik dan 75% nazhir belum mengelola wakaf secara produktif (Fathurrohman et al., 2014). Menerapkan *good waqf governance* berpengaruh terhadap penerimaan wakaf (As'har & Diana, 2019), senada dengan hasil penelitian Indri Yuliafitri (Yuliafitri & Rivaldi, 2017). Nazhir profesional kunci kesuksesan lembaga wakaf (Ridwan, 2012). diversifikasi pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dapat berperan dalam memberdayakan UMKM (Syaifullah & Idrus, 2019).

## TINJAUAN PUSTAKA

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Maqashid Al-Syari'ah. Kata maqsid (jamak: Maqasid) merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau ends dalam bahasa Inggris, telos dalam bahasa Yunani, finalité dalam bahasa Prancis, atau Zweck dalam bahasa Jerman (Auda, 2008). Masalah dan Maqasid sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan “suatu bagian dari hukum Islam, yang didasari oleh syari'at, tidak dapat dianggap sebagai *al-Maqasid*, kecuali terpaut padanya suatu sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadatan”. Tujuan hukum dalam Islam adalah masalah yang secara bahasa sama, artinya dengan mafaat dan sering diberi pengertian sebagai kepentingan manusia (Bashori, 2020). Al-Ghazali mengatakan bahwa maqashid al syariah dibagi menjadi dua wilayah, yaitu masalah dunia dan akhirat, masing - masing wilayah ditegakkan dengan dua langkah, yaitu langkah tahshil (mengusahakan terpenuhinya manfaat) dan *ibqa'* (usaha menghilangkan madarat). Tujuan hukum Allah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dilihat dari segi manusiawi, yaitu tujuan dari segi kepentingan manusia atau mukalaf dan dilihat dari sisi Allah sebagai pembuat hukum yaitu tujuan Allah membuat hukum (Pradja, 2012).

“*Good to Great*” istilah ini sering digunakan dalam perusahaan non - profit untuk mendefinisikan tata kelola organisasi (Laughlin & Andringa, 2007), dalam wakaf disebut dengan *Good Waqf Governance*. “Mengelola hubungan



pihak manajemen dengan” *steakholder* dengan maksud membuat *value* untuk seluruh yang berkepentingan agar supaya tercapainya program kerja organisasi disebut Tata Kelola Organisasi. Tata kelola sebagai upaya mencari cara untuk mempertahankan perusahaan tidak hancur (Johnson et al., 2000). *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem untuk mengatur organisasi dengan maksud mendapatkan *value* (Ferial, 2016). Tata kelola organisasi yang baik dan efisien dapat meningkatkan pertumbuhan (OECD, 2004). Prinsip tata kelola organisasi yaitu asas keterbukaan informasi materiil, asas kejelasan pertanggungjawaban, asas kepatuhan, asas profesional dan asas kesetaraan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

#### METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian diatas, Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tata kelola wakaf (*Good Waqf Governance*) pada Nazhir wakaf Berdasarkan asas keterbukaan informasi materiil, asas kejelasan pertanggungjawaban, asas kepatuhan, asas profesional dan asas kesetaraan dan menganalisis program - program pengembangan aset wakaf yang telah ditetapkan oleh Nazhir Wakaf dalam mengelola dan mengembangkan aset wakafnya dalam meningkatkan ekonomi umat di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi multikasus (Yin, 2011) pada Majelis PC Muhammadiyah, Wakaf Salman dan Global Wakaf.

Sumber Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi langsung, wawancara mendalam dengan didukung data sekunder diantaranya UU tentang wakaf, Perpu, Peraturan BWI, buku - buku wakaf, jurnal - jurnal tentang wakaf dan situs digunakan dalam penelitian ini.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada kebutuhan untuk tata kelola ini untuk mengatur dan memantau bagaimana manajemen dan semua pemangku kepentingan organisasi berhubungan dengan hak dan kewajiban mereka. Tata kelola ini adalah bertujuan untuk menghasilkan nilai tambahan bagi pemilik kepentingan dan untuk mencapai program kerja lembaga. Dalam perusahaan nirlaba tata kelola ini sering disebut dengan “*Good to Great*”. Kesuksesan organisasi nirlaba bergantung pada sistem tata kelola yayasan.

Tiga entitas utama yang penting untuk memastikan bahwa bisnis wakaf berjalan dengan

baik dan berdampak pada keberlangsungan lembaga wakaf di suatu negara. Entitas - entitas ini memiliki peran yang berbeda tetapi sama pentingnya. Tiga entitas tersebut adalah: entitas yang pertama adalah Negara. Ketika aset milik pribadi diubah menjadi wakaf, negara yang berfungsi sebagai regulator menetapkan peraturan yang sangat komprehensif untuk menghindari masalah di kemudian hari. Dengan demikian, negara memiliki peran sebagai: Negara wajib menjaga kualitas peraturan wakaf secara terus menerus menerima masukan dari para Nazhir, para Wakif, dan dari para *Mauquf alaih*; Peraturan wajib ditegakkan secara konsisten oleh negara. Negara perlu mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menyediakan peraturan; Negara harus membuat undang - undang untuk melindungi pelapor dalam kasus di institusi wakaf; Negara harus mengeluarkan undang - undang tambahan yang menjelaskan secara rinci masalah yang ada dalam tata kelola wakaf. Entitas yang kedua adalah Nazhir Wakaf, Nazhir Wakaf merupakan pengelola wakaf. Nazhir, baik individu maupun organisasi, untuk mengarahkan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat yang lebih baik, sangat penting untuk menerapkan etika Islam secara konsisten. Nazhir harus memberikan edukasi pada masyarakat umum dalam hal kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf serta ajaran agama Islam. Nazhir harus profesionalisme sehingga tidak ada Korupsi Kolusi dan Nepotisme; Nazhir harus berpedoman terhadap tata kelola wakaf dan sistem dengan teratur dan mengevaluasi pedoman tersebut secara berkala untuk menjamin kualitas peraturan tersebut; dan secara teratur. Entitas yang ketiga adalah masyarakat umum berperan sebagai pengguna manfaat wakaf dan sekaligus sebagai wakif. Masyarakat memiliki peranan sangat penting karena wakaf adalah milik publik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Akibatnya, masyarakat harus mengontrol terhadap penyimpangan para nazhir dan lembaga negara. Karena semakin banyak wakif, maka semakin besar wakaf yang dapat dikelola demi kemaslahatan umum, masyarakat memiliki peran masyarakat yang penting lainnya dalam hal kontribusi mereka sebagai wakif. Salah satu fungsi masyarakat adalah sebagai mauquf alaih. Sebagai ilustrasi, jika masjid adalah aset wakaf, maka *mauquf alaih*-nya adalah umat yang memanfaatkan fasilitas masjid, seperti jamaah dan takmirnya. Jamaah dapat berperan dalam menjaga masjid, membantu masjid dengan



memakmurkannya dengan mengadakan pengajian, dan lain - lain.

Studi tentang *Good Governance* menemukan bahwa faktor - faktor *good governance* secara parsial dan simultan berdampak signifikan dan tidak negatif pada penerimaan wakaf tunai. artinya, semakin banyak *good governance* yang diterapkan pada nazhir wakaf, semakin banyak pula wakaf yang diterima (As'har & Diana, 2019). Dan hasil penelitian Muhammad Iskandar, menunjukkan bahwa dasar hukum, pengawasan, tata kelola nadzir, manajemen resiko, dan kepatuhan syari'ah memengaruhi kinerja keuangan lembaga wakaf di Indonesia (Iskandar, 2018). Penelitian lain non - lembaga wakaf, menunjukkan bahwa GCG memiliki pengaruh pada kinerja keuangan, GCG memiliki pengaruh pada nilai organisasi (Ferial, 2016), dengan kata lain GCG ini sangat penting untuk meningkatkan nilai organisasi. Tidak sedikit program yayasan yang bias atau sindrom ketidakmampuan (Anheier & Leat, 2018). informasi dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Masjid, Mushola dan Makam masih mendominasi: 44.92 % untuk Masjid, 28.50 % untuk Mushala, 4.62 % untuk Makam, 10.52 % untuk Sekolah, 3.12 % untuk Pesantren, dan 8.33 % untuk Sosial lainnya (Siwak.Kemenag RI, 2020).

Berdasarkan paparan yang dikemukakan bahwa lembaga wakaf merupakan lembaga *Public Trust*. Oleh karena itu lembaga wakaf perlu menjalankan prinsip - prinsip *Good Waqf Governance*, diantaranya:

Prinsip Transparansi, artinya lembaga wakaf dapat menginformasi aset wakaf dengan mudah diakses dan dimengerti oleh pemangku kepentingan, diantaranya : Laporan harus jelas, akurat, tepat waktu; Bagian penting dari rencana adalah visi dan misi. Visi adalah tujuan dari didirikannya lembaga wakaf, dan misi. Kebijakan - kebijakan lembaga wakaf juga harus ditulis untuk memastikan bahwa mereka tidak disalahartikan. Data yang berhubungan dengan dimensi transparansi, penulis menemukan bahwa masih ada lembaga wakaf yang belum menyediakan informasi - informasi yang dibutuhkan *stakeholder*.

Prinsip Akuntabilitas, artinya lembaga wakaf dapat memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankannya dan melaporkan semua tindakannya secara terukur kepada pihak berwenang. Beberapa hal penting dalam prinsip akuntabilitas yang perlu menjadi perhatian lembaga wakaf, diantaranya: Lembaga wakaf

perlu membuat peraturan dan prosedur, tugas dan tanggungjawab sebagai turunan dari visi - misinya untuk masing - masing organ lembaga dan seluruh tenaga operasionalnya secara jelas; Pimpinan lembaga wakaf perlu meyakini bahwa sumber daya manusia (SDM) harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diembannya. Pimpinan lembaga wakaf perlu merekrut sesuai bidang keahliannya dari berbagai disiplin ilmu; Seluruh sumber daya manusia dapat dinilai berdasarkan kinerja individu baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan target-target sumberdaya manusia dapat dibuat untuk memudahkan pimpinan lembaga wakaf saat melakukan evaluasi terhadap sumber daya manusianya; Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam dibidang ekonomi dan sosial, untuk itu seluruh sumberdaya manusia tetap menjadi etika keislamannya.

Data yang berhubungan dengan dimensi akuntabilitas, penulis menemukan bahwa sumberdaya manusia yang dimiliki masih bersifat seadanya, tidak sesuai dengan bidang keahliannya bahkan rangkap jabatan, penulis menemukan masih ada lembaga wakaf yang tidak memiliki *Standar Operating Prosedure* (SOP) baik dalam penerimaan aset wakaf maupun dalam pengelolaan serta pengembangan aset wakaf.

Prinsip Responsibilitas, artinya lembaga wakaf perlu mematuhi peraturan perundang - undangan lembaga wakaf. Lembaga wakaf harus mematuhi prinsip kehati - hatian, anggaran dasar, dan peraturan. Lembaga wakaf perlu bertanggungjawab terhadap masyarakat atas aset wakaf yang dikelolanya. Karena kinerja lembaga wakaf berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat. Lembaga perlu bertanggungjawab pada lingkungannya, agar hubungan antara lembaga wakaf dengan lingkungannya berjalan sebagaimana mestinya. Dari data yang diperoleh, bahwa Nazhir wakaf yang diteliti telah menerapkan prinsip responsibilitas dan patuh terhadap perundang - undangan yang berlaku.

Prinsip Independensi, lembaga wakaf dapat dijalankan dan dikelola secara independen dan tidak dintervensi oleh pihak lain dalam manajemen internal lembaga wakaf. Lembaga wakaf dapat bebas *conflict of interest* dan menjamin pengambilan keputusan yang objektif. Lembaga wakaf harus memiliki peraturan internal, seperti yang tercantum dalam anggaran dasar dan SOP. Dari data yang diperoleh, bahwa Nazhir wakaf yang diteliti telah berjalan secara



mandiri tanpa ada pihak intervensi.

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan, artinya lembaga wakaf perlu memperhatikan kepentingan para stakeholder; Lembaga wakaf harus memenuhi prinsip transparansi yaitu memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk menyuarakan pendapat mereka dan memberikan akses ke informasi demi kepentingan lembaga wakaf.

Mengimplementasikan *Good Waqf Governance* oleh Nazhir Wakaf merupakan komitmen lembaga untuk menjadi organisasi yang profesional sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja lembaga itu sendiri. Lembaga wakaf yang memiliki kinerja yang baik yaitu lembaga yang menjalankan visi misi yang telah ditetapkan oleh lembaga (Lusthaus, 2002). *Input, Output, Outcome, Benefit, dan Impacts* digunakan dalam indikator kinerja, yang merupakan ukuran “kualitatif” dan “kuantitatif” menunjukkan seberapa jauh pencapaian atas sasaran yang telah ditetapkan oleh lembaga (Bastian, 2001).

Beberapa peneliti sebelumnya menemukan permasalahan pada kinerja Nazhir Wakaf, masih rendahnya manajerial dalam mengelola aset wakaf. Apabila Kinerja nazhir wakaf terus meningkat maka akan berpotensi menjadi lembaga wakaf yang profesional. Nazhir Profesional dapat mewujudkan tujuan wakaf (Ridwan, 2012) dan menjadi pendorong bagi para wakif atau calon wakif untuk untuk mewakafkan hartanya pada lembaga wakaf yang profesional atau kinerjanya baik, lembaga wakaf yang memiliki kinerja baik berpotensi untuk mengelola dan mengembangkan aset wakafnya kedalam berbagai program untuk meningkatkan ekonomi umat dan berimplikasi terhadap kesejahteraan umat. Sebagaimana hasil penelitian sebelumnya bahwa implementasi asas *good governance* memiliki pengaruh pada penerimaan wakaf (Yuliafitri & Rivaldi, 2017).

*Good Waqf Governance* dengan asas “*Transparency*”, “*Accountability*”, “*Responsibility*”, “*Independency*”, dan “*Fairness*” yang dijalankan dengan baik dan benar, maka berpotensi menjadi Nazhir Wakaf profesional dengan kemampuan manusia, teknik manusia, dan hubungan manusia yang baik untuk mencapai tujuan wakaf. Nazhir wakaf profesional dapat menjalankan tugas dan kewajibannya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sampai tercapainya target maksimal untuk memberikan benefit yang maksimal terhadap ekonomi umat. Nazhir profesional dapat

melindungi aset wakaf yang dikelolanya dan mampu mengembangkan aset wakaf sesuai dengan pedoman pengelolaan dan pengembangan pada peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berlaku. Nazhir wakaf yang profesional akan melahirkan strategi dan diversifikasi program dalam mengelola dan mengembangkan aset wakafnya dan wujud program wakafnya secara produktif. Nazhir wakaf yang profesional akan tetap menjaga kepercayaan publik (*public trust*). Semakin tinggi masyarakat yang percaya terhadap Nazhir wakaf, maka jumlah wakif atau calon wakif akan terus meningkat, semakin tinggi jumlah wakif yang menyerahkan sebagian aset wakafnya maka semakin tinggi pula dapat meningkatkan ekonomi umat yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dari ketiga lembaga wakaf yang diteliti, masih terdapat lembaga wakaf / nazhir belum menjalankan secara baik *Good Waqf Governance*, dan sebagian lembaga wakaf sudah menjalankan dan melahirkan diversifikasi program - program pengembangan aset wakaf untuk meningkatkan ekonomi umat, diantaranya: Wakaf produktif yaitu pengembangan aset wakaf untuk menumbuhkan unit bisnis atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) demi memberdayakan umat agar produktif secara ekonomi. Lahir juga Wakaf Pangan yaitu pengembangan aset wakaf untuk membangun ketahanan pangan untuk menopang kebutuhan pangan masyarakat. Lahir Wakaf Kesehatan yaitu memberikan pelayanan kesehatan dan memastikan keberlangsungan komunitas agar hidup sejahtera. Lahir Wakaf Ternak yaitu wakaf untuk memberdayakan potensi ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sistem peternakan. *Cash Wakaf* yaitu wakaf berupa uang tunai yang diatur secara produktif. Dengan demikian wakaf akan menjadi solusi untuk mengatasi problematika ekonomi umat sebagaimana yang telah diuraikan pada latarbelakang.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian menemukan masih ada lembaga wakaf yang belum menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan *stakeholder*, sumberdaya manusia yang dimiliki masih bersifat seadanya, tidak sesuai dengan bidang keahliannya bahkan rangkap jabatan, masih ada lembaga wakaf yang tidak memiliki SOP baik dalam penerimaan aset wakaf maupun dalam pengelolaan serta program pengembangan aset wakafnya sehingga pengembangan aset



wakaf masih didominasi 3 M (Masjid, Mushola dan Makam). Namun bagi Nazhir yang menerapkan *good waqf governance* memiliki diversifikasi program pengembangan aset wakaf untuk meningkatkan ekonomi umat sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan dengan banyaknya diversifikasi program pengembangan aset wakaf menumbuhkan UMKM - UMKM baru, membantu permodalan dan dapat mengatasi problematika sosial, serta dapat meningkatkan ketahanan pandangan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Penulis merekomendasikan bahwa seluruh Nazhir Wakaf, harus menerapkan *good waqf governance* berdasarkan asas Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anheier, H. K., & Leat, D. (2018). *Performance Measurement in Philanthropic Foundations: The Ambiguity of Success and Failure* (1 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315161631>
- As'har, F., & Diana, N. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai. *E-JRA FEB Universitas Islam Malang*, 08(02), 13.
- Athoillah, M. (2014). *Hukum Wakaf*. Yrama Widya.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Inst. of Islamic Thought.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen*.
- Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Prenada Media.
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Indonesia*. Pusat Pengembangan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Bauman, R. (2012). *Human Rights in Ancient Rome*. Taylor and Francis.
- Czech, B. (2013). *Supply shock: Economic growth at the crossroads and the steady state solution*. New Society Publishers.
- Daulay, R. (2016). *Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Di Kota Medan*. 1, 22.
- Depag RI, D. P. W. (2006). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*.
- Fathurrohman, T., Sobarna, A., & Rasyid, A. M. (2014). *Analisis Deskriptif Tentang Kinerja Nazhir Wakaf*. Mimbar.
- Ferial, F. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Efeknya Terhadap Nilai Perusahaan (studi Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 13(1), 8.
- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Al-Muzara'ah*, 6(1), 41-59. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>
- Iskandar, D. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Perusahaan Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dan Kepuasan Kerja Dan Dampaknya Terhadap Produktivitas Karyawan. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 12(1), 23-31. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i1.8>
- Iyah Faniyah & Azhari. (2020). Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Dan Kecil Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (kjks-Bmt) Sejahtera Padang. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(2), 125-135. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i2.97>
- Johnson, S., Boone, P., Breach, A., & Friedman, E. (2000). Corporate Governance in the Asian Financial Crisis. *Journal of Financial Economics*, 46.
- KBBI Online. (2020). <https://kbbi.web.id/>
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Kompas Cyber. (2020, Januari 24). *Masalah Pemerintah di Bidang Ekonomi Halaman all*. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/24/180000869/masalah-pemerintah-di-bidang-ekonomi>
- Laughlin, F. L., & Andringa, R. C. (2007). *Good Governance for Nonprofits: Developing Principles and Policies for an Effective Board*. AMACOM.
- Liddell, H. G., Scott, R., Jones, H. S., & McKenzie, R. (1996). *A Greek-English Lexicon (Rev. and augm. throughout)*. Clarendon Press; Oxford University Press.
- Lusthaus, C. (Ed.). (2002). *Organizational assessment: A framework for improving*



- performance. Inter-American Development Bank ; International Development Research Centre.
- OECD (Ed.). (2004). OECD principles of corporate governance: 2004 (rev. version). OECD.
- Okezone. (2012, Januari 25). 40% pelaku UMKM terjerat utang rentenir: Okezone Economy.  
<https://economy.okezone.com/>.
- Pradja, J. S. (2012). Ekonomi Syariah.
- Prasetya, Y. (2018). Ekonomi Syariah. Penerbit Aria Mandiri Group.
- Qahaf, M., & Mas Rida, H. M. (2007). Manajemen wakaf produktif. KHALIFA.
- Republika.co.id. (2018, Januari 26). Enam Tantangan Perwakafan di Indonesia. Republika Online.  
<https://republika.co.id/share/p34v39396>
- Ridwan, M. (2012). Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1), 91.  
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>
- Satgas Anti Rentenir.com. (2018, Maret 14). Anda Korban Rentenir di Kota Bandung? Satgas Anti Rentenir Siap Membantu. Satuan Tugas Anti Rentenir.
- Shihab, M. Q. (1996). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat. Penerbit Mizan.
- Siwak.Kemenag RI. (2020). Sistem Informasi Wakaf. <http://siwak.kemenag.go.id/>
- Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018. ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf, 6(2), 114.  
<https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6415>
- Syukri, U. (2020). Strategi Memperbaiki Ekonomi Umat Islam. Deepublish.
- UU-RI 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (2004). Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Webster, N., Goodrich, C. A., & Porter, N. (1884). Webster's Complete dictionary of the English language. Thoroughly revised and improved, by C.A. Goodrich and N. Porter.
- Yin, R. K. (2011). Studi Kasus Desain dan Metode. PT Raja Grafindo Persada.
- Yuliafitri, I., & Rivaldi, A. I. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). Infestasi (Jurnal Bisnis Dan Akuntansi), 13(1), 217–226.  
<https://doi.org/10.21107/infestasi.v13i1.3044>

